



Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308

<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : 440-401.103.2/057/2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KK/KTP)
2. Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesmasta, BPJS, KIS, ASKES)
3. Kartu berobat
4. 4. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai antrian
2. Pasien menyerahkan kartu jaminan kesehatan
3. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kedaruratan
4. Jika diperlukan pasien akan dikonsulkan ke unit pelayanan yang lain atau dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lebih lanjut
5. Pasien menunggu antrian obat/rujuk/ pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

waktu pelayanan pasien ditentukan sesuai kondisi pasien

waktu pelayanan 10 - 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Madiun

Produk Pelayanan

Puskesmas Demangan

JL. SOEKARNO HATTA NO.47 KOTA MADIUN 63136 0351464308



<https://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Demangan

1. Rawat luka
2. Pemeriksaan kedaruratan
3. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasdemangan@madiunkota.go.id
2. Web : <http://puskesmasdemangan.madiunkota.go.id>
3. Instagram : @puskesmasdemangan
4. Facebook : Puskesmas Demangan
5. Telp : 0351 – 464308
6. SMS/WA : 085746468849
7. Kotak keluhan dan saran
8. Petugas informasi dan pengaduan